



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
  10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.006.404.906.000,00 (satu triliun enam miliar empat ratus empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp88.207.875.000,00 (delapan puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp1.094.612.781.000,00 (satu triliun Sembilan puluh empat miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp 967.665.251.000,00
  - b. Bertambah/ Rp (83.510.206.000,00)  
(berkurang)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp	884.155.045.000,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	1.006.404.906.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>88.207.875.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp	1.094.612.781.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	<u>(210.457.736.000,00)</u>
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	38.739.655.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>180.718.081.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	219.457.736.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>9.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	9.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah Perubahan	Rp	<u>210.457.736.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp 228.004.915.000,00
    - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (30.236.633.000,00)
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 197.768.282.000,00
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp 585.871.634.000,00
    - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (56.149.079.000,00)
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 529.722.555.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
    - 1) Semula Rp 153.788.702.000,00
    - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 2.875.506.000,00
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 156.664.208.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp 56.770.000.000,00
    - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (6.395.017.000,00)
    - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 50.374.983.000,00

- b. Retribusi Daerah
- |  |    |                           |                  |
|--|----|---------------------------|------------------|
| 1)Semula                                     | Rp | 9.115.702.000,00          |                  |
| 2)Bertambah/<br>(berkurang)                  | Rp | <u>(1.696.706.000,00)</u> |                  |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah<br>Perubahan | Rp |                           | 7.418.996.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan
- |  |    |                         |                   |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula  | Rp | 13.242.759.000,00       |                   |
| 2)Bertambah/<br>(berkurang)  | Rp | <u>3.758.355.000,00</u> |                   |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan<br>Daerah yang Dipisahkan setelah<br>Perubahan | Rp |                         | 17.001.114.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang  
Sah
- |   |    |                            |                    |
|---|----|----------------------------|--------------------|
| 1)Semula  | Rp | 148.876.454.000,00         |                    |
| 2)Bertambah/<br>(berkurang)   | Rp | <u>(25.903.265.000,00)</u> |                    |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah<br>yang Sah setelah Perubahan | Rp |                            | 122.973.189.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak
- |   |    |                         |                   |
|---|----|-------------------------|-------------------|
| 1)Semula                                    | Rp | 22.893.650.000,00       |                   |
| 2)Bertambah/<br>(berkurang)                 | Rp | <u>5.457.011.000,00</u> |                   |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah<br>Perubahan | Rp |                         | 28.350.661.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- |   |    |                            |                    |
|---|----|----------------------------|--------------------|
| 1)Semula                                      | Rp | 475.828.296.000,00         |                    |
| 2)Bertambah/<br>(berkurang)                   | Rp | <u>(48.259.584.000,00)</u> |                    |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah<br>Perubahan | Rp |                            | 427.568.712.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |   |    |                            |                   |
|---|----|----------------------------|-------------------|
| 1)Semula  | Rp | 87.149.688.000,00          |                   |
| 2)Bertambah/<br>(berkurang)                     | Rp | <u>(13.346.506.000,00)</u> |                   |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah<br>Perubahan | Rp |                            | 73.803.182.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Hibah
- |  |    |                         |                   |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1)Semula                                     | Rp | 16.721.000.000,00       |                   |
| 2)Bertambah/<br>(berkurang)                  | Rp | <u>1.457.500.000,00</u> |                   |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah<br>Perubahan | Rp |                         | 18.178.500.000,00 |
- b. Dana Darurat
- |                                       |    |             |      |
|---------------------------------------|----|-------------|------|
| 1)Semula                              | Rp | 0,00        |      |
| 2)Bertambah/<br>(berkurang)           | Rp | <u>0,00</u> |      |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | Rp |             | 0,00 |

c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
	1)Semula	Rp	62.542.810.000,00
	2)Bertambah/	Rp	1.058.496.000,00
	(berkurang)		<hr/>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan	Rp	63.601.306.000,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1)Semula	Rp	74.524.892.000,00
	2)Bertambah/	Rp	(7.452.490.000,00)
	(berkurang)		<hr/>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	67.072.402.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari dari Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	7.812.000.000,00
	(berkurang)		<hr/>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	7.812.000.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:
- Belanja Tidak Langsung
    - Semula Rp 394.573.318.000,00
    - Bertambah/ Rp 91.757.085.000,00(berkurang)  
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 486.330.403.000,00
  - Belanja Langsung
    - Semula Rp 611.831.588.000,00
    - Bertambah/ Rp (3.549.210.000,00)(berkurang)  
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 608.282.378.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- Belanja Pegawai
    - Semula Rp 367.688.491.000,00
    - Bertambah/ Rp 35.916.608.000,00(berkurang)  
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 403.605.099.000,00
  - Belanja Bunga
    - Semula Rp 0,00
    - Bertambah/ Rp 0,00(berkurang)  
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00
  - Belanja Subsidi
    - Semula Rp 0,00
    - Bertambah/ Rp 0,00(berkurang)  
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00

d.	Belanja Hibah				
	1)Semula	Rp	19.580.731.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	102.300.000,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		19.683.031.000,00	
e.	Belanja Bantuan Sosial				
	1)Semula	Rp	4.146.050.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	0,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		4.146.050.000,00	
f.	Belanja Bagi Hasil				
	1)Semula	Rp	0,00		
	2)Bertambah/	Rp	0,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		0,00	
g.	Belanja Bantuan Keuangan				
	1)Semula	Rp	658.046.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	0,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp		658.046.000,00	
h.	Belanja Tidak Terduga				
	1)Semula	Rp	2.500.000.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	55.738.177.000,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		58.238.177.000,00	
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:				
a.	Belanja Pegawai				
	1)Semula	Rp	100.148.743.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	(1.208.156.000,00)		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		98.940.587.000,00	
b.	Belanja Barang dan Jasa				
	1)Semula	Rp	332.299.874.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	(30.343.348.000,00)		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		301.956.526.000,00	
c.	Belanja Modal				
	1)Semula	Rp	179.382.971.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	28.002.294.000,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		207.385.265.000,00	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a.	Penerimaan				
	1)Semula	Rp	38.739.655.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	180.718.081.000,00		
	(berkurang)				

(6)

	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	219.457.736.000,00
b.	Pengeluaran		
	1)Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	9.000.000.000,00
	(berkurang)		
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	9.000.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan:		
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya.		
	1)Semula	Rp	38.739.655.000,00
	2)Bertambah/	Rp	180.718.081.000,00
	(berkurang)		
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran	Rp	219.457.736.000,00
	sebelumnya setelah Perubahan		
b.	Pencairan Dana Cadangan		
	1)Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	0,00
	(berkurang)		
	Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah	Rp	0,00
	Perubahan		
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang		
	Dipisahkan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	0,00
	(berkurang)		
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	Rp	0,00
	yang Dipisahkan setelah Perubahan		
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1)Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	0,00
	(berkurang)		
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	0,00
	setelah Perubahan		
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1)Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	0,00
	(berkurang)		
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian	Rp	0,00
	Pinjaman setelah Perubahan		
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	0,00
	(berkurang)		
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah	Rp	0,00
	setelah Perubahan		
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	0,00
	(berkurang)		
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	Rp	0,00
	setelah Perubahan		
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	9.000.000.000,00

(berkurang)			
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp		9.000.000.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/	Rp		
(berkurang)			
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp		0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/	Rp		0,00
(berkurang)			
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

#### Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
  - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
  - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
  - i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:( 8-196/2020 )

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010